



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2015/PN Msb

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	NOVI ARIADI Alias NOVI Bin HARI CAPRI ;
Tempat lahir	:	Salassa ;
Umur/Tanggallahir	:	24 Tahun / 17 Januari 1991 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Sanra Sirua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 20 September 2015 Nomor : SP.Han/103/IX/2015/  
Reskrim, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Oktober 2015  
Nomor : B-37/R.4.33/Epp.1/10/2015 sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d  
tanggal 18 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 November 2015 Nomor : PRINT-43/R.4.33/  
Epp.1/11/2015, sejak tanggal 18 November 2015 s/d tanggal 7 Desember  
2015 ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 1 dari 46



4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 149/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 4 Desember 2015 s/d tanggal 2 Januari 2016 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 21 Desember 2015 No.149/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 25 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-43/MSB/R.4.33/11/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOVI ARIADI Als. NOVI Bin HARI KAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **NOVI ARIADI Als NOVI Bin HARI CAPRI** bersama-sama dengan Saharuddin Als Aco (selanjutnya disebut Lel. Aco), Farhan Als Bablu Bin Muhammad Dahlan (selanjutnya disebut saksi Farhan), dan Diki Wahyudi Als Jeje Bin Ojon D. Johan (selanjutnya disebut saksi Diki) pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di rumah milik saksi Aswar Wahid Als Aswar Als Ayahnya Al Bin H. Abd. Wahid (selanjutnya disebut saksi korban Aswar) yang terletak di Lingk. Marobo, Kel. Marobo, Kec. Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 3 dari 46



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Farhan dan mengajak saksi Farhan untuk jalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Rental Mobil Star milik saksi Risma dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan nomor polisi 1145 PD. Kemudian Terdakwa menjemput saksi Farhan di pertigaan pasar Sabbang, lalu pergi ke rumah saksi Diki untuk menjemput saksi Diki. Setelah bertemu dengan saksi Diki kemudian Terdakwa, saksi Farhan dan saksi Diki pergi ke rumah Lel. Aco namun Lel. Aco tidak ada dirumahnya sehingga kemudian mereka pergi ke rumah terdakwa karena terdakwa ingin mengganti baju. Setelah itu Terdakwa, saksi Farhan dan saksi Diki berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avansa dan berputar-putar disekitar Sabbang dan Baebunta kemudian singgah di penjual jagung daerah Nusa kemudian terdakwa mengajak saksi DIKI dan saksi Farhan untuk mencuri di rumah saksi korban Aswar ;



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Farhan dan saksi Diki sampai di lorong jalan sekitar area rumah saksi korban Aswar. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Lel. Aco lalu masuk kedalam rumah saksi korban Aswar melalui bagian belakang rumah saksi korban Aswar dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah dan masuk melalui plapon kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Aswar. Setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa dan Lel. Aco mengambil rokok milik saksi korban Aswar yang ada di dapur rumah saksi Aswar antara lain rokok merk Urban 5 (Lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (Tiga) Kis, rokok merk Sampoerna 5 (Lima) Pak, rokok merk MLD 15 (Lima Belas) Pak, rokok merk Gudang Garam 5 (Lima) Pak, rokok merk Nikki 5 (Lima) Pak, rokok merk Dunhill 10 (Sepuluh) Pak, rokok merk OE 5 (Lima) Pak, rokok merk Nix 5 (Lima) Pak, rokok merk Marcopolo 10 (Sepuluh) Pak dan rokok merk Cristal 5 (Lima) Pak. Setelah itu rokok-rokok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dua buah karton besar yang kemudian dibawa keluar rumah saksi korban Aswar melalui jendela rumah saksi korban Aswar. Selanjutnya terdakwa dan Lel. Aco membawa rokok tersebut ke mobil Avanza hitam dengan nomor polisi DD 1145 PD dimana saksi DIKI dan saksi Farhan sudah menunggu, didalam mobil tesebut yang berjarak dengan rumah saksi korban Aswar sekitar 80 (delapan puluh) meter kemudian saksi Diki dan saksi Farhan membantu terdakwa dan Lel. Aco mengangkat dan memasukkan rokok tersebut ke bagian belakang mobil. Kemudian terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel.

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 5 dari 46



Aco pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa rokok-rokok milik saksi korban Aswar ke arah Rante Pao dimana pada pagi harinya kemudian terdakwa menjual rokok-rokok milik saksi korban Aswar di toko-toko atau warung milik warga yang ada di daerah tersebut yang kemudian uang hasil penjualan rokok-rokok milik saksi korban Aswar digunakan oleh terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco untuk kebutuhan mereka ;

- Bahwa saksi korban Aswan tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco untuk mengambil barang berupa rokok milik saksi korban Aswan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco yang mengambil rokok milik saksi korban Aswan mengakibatkan saksi korban Aswan mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1 ) Ke-3, 4 dan 5 KUHP.

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa ia terdakwa **NOVI ARIADI Als NOVI Bin HARI CAPRI** bersama-sama dengan SAHARUDDIN Als ACO (selanjutnya disebut Lel. ACO) ,FARHAN Als BABLU Bin MUHAMMAD DAHLAN (selanjutnya disebut saksi FARHAN ) dan DIKI WAHYUDI Als JEJE Bin OJON D. JOHAN (selanjutnya disebut saksi DIKI), pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di rumah milik saksi ASWAR WAHID Als ASWAR Als AYAHNYA AL



Bin H. ABD. WAHID (selanjutnya disebut saksi korban ASWAR) yang terletak di Lingk. Marobo Kel. Marobo Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Farhan dan mengajak saksi Farhan untuk jalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Rental Mobil Star milik saksi Risma dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan nomor polisi DD 1145 PD. Kemudian terdakwa menjemput saksi Farhan di pertigaan pasar Sabbang, lalu pergi ke rumah saksi Diki untuk menjemput saksi Diki. Setelah bertemu dengan saksi Diki kemudian terdakwa, saksi Farhan dan saksi Diki pergi ke rumah Lel. Aco namun Lel. Aco tidak ada dirumahnya sehingga kemudian mereka pergi ke rumah Terdakwa karena terdakwa ingin mengganti baju. Setelah itu terdakwa, saksi Farhan dan saksi Diki berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avansa dan berputar-putar disekitar Sabbang dan Baebunta kemudian singgah di penjual jagung daerah Nusa kemudian terdakwa mengajak saksi Diki dan saksi Farhan untuk mencuri di rumah saksi korban Aswar ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Farhan dan saksi Diki sampai di lorong jalan sekitar area rumah saksi korban Aswar. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 7 dari 46





bertemu dengan Lel. Aco lalu masuk kedalam rumah saksi korban Aswar melalui bagian belakang rumah saksi korban Aswar dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah dan masuk melalui plapon kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Aswar. Setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa dan Lel. Aco mengambil rokok milik saksi korban Aswar yang ada di dapur rumah saksi Aswar antara lain rokok merk Urban 5 (Lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (Tiga) Kis, rokok merk Sampoerna 5 (Lima) Pak, rokok merk MLD 15 (Lima Belas) Pak, rokok merk Gudang Garam 5 (Lima) Pak, rokok merk Nikki 5 (Lima) Pak, rokok merk Dunhill 10 (Sepuluh) Pak, rokok merk OE 5 (Lima) Pak, rokok merk Nix 5 (Lima) Pak, rokok merk Marcopolo 10 (Sepuluh) Pak dan rokok merk Cristal 5 (Lima) Pak. Setelah itu rokok-rokok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam dua buah karton besar yang kemudian dibawa keluar rumah saksi korban Aswar melalui jendela rumah saksi korban Aswar. Selanjutnya terdakwa dan Lel. Aco membawa rokok tersebut ke mobil Avanza hitam dengan nomor polisi DD 1145 PD dimana saksi Diki dan saksi Farhan sudah menunggu, didalam mobil tersebut yang berjarak dengan rumah saksi korban Aswar sekitar 80 (delapan puluh) meter kemudian saksi Diki dan saksi Farhan membantu terdakwa dan Lel. Aco mengangkat dan memasukkan rokok tersebut ke bagian belakang mobil. Kemudian terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa rokok-rokok milik saksi korban Aswar ke arah Rante Pao dimana pada pagi harinya kemudian terdakwa menjual rokok-rokok milik saksi korban Aswar di





toko-toko atau warung milik warga yang ada di daerah tersebut yang kemudian uang hasil penjualan rokok-rokok milik saksi korban Aswar digunakan oleh terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco untuk kebutuhan mereka.

- Bahwa saksi korban Aswan tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa, saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco untuk mengambil barang berupa rokok milik saksi korban Aswan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Diki, saksi Farhan dan Lel. Aco yang mengambil rokok milik saksi korban Aswan mengakibatkan saksi korban Aswan mengalami kerugian sekitar ± Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **ASWAR Als ASWAR Als AYAH AL Bin H. Abd Wahid ;**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 9 dari 46



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, maupun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi ;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat rumah Saksi di Lingkungan Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5 (lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5 (lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10 (sepuluh) pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi telah hilang karena pada saat Isteri Saksi Pr. Musdalipa bangun tidur untuk buang air kecil pada waktu subuh kemudian isteri Saksi melihat beberapa jenis rokok yang berada di dapur dalam rumah sudah hilang, kemudian isteri Saksi



membangunkan Saksi lalu Saksi melihat rokok-rokok yang Saksi simpan sudah tidak ada lagi berada ditempatnya ;

- Bahwa barang-barang berupa rokok berbagai jenis tersebut Saksi bawa dari pasar Baebunta pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 19.00 wita yang Saksi simpan di dapur rumah Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang yang mengambil barang-barang milik Saksi dirumah Saksi masuk dengan cara memanjat rumah lalu lewat melalui palpon rumah Saksi dan masuk kedalam rumah Saksi lalu mengambil bungkusan rokok dengan beberapa merk dan keluar melalui jendela rumah Terdakwa karena sebelumnya jeda dapur Saksi tertutup ;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat hilangnya rokok berbagai merk tersebut, ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **RIVAL Alias PACCA Bin KATTUNE** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;s
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 11 dari 46



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang berupa rokok milik saksi Aswan Wahid yaitu Lel. Bablu ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Lel. Bablu berupa rokok berbagai jenis ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan September 2015 bertempat di rumah korban Aswar Wahid di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Lel. Bablu mengambil barang berupa rokok berbagai merek milik korban Lel. Aswar Wahid berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita Saksi mengajak Lel. Bablu untuk minum ballo (minuman keras) dan pada saat itu Saksi memancing-mancing tentang masalah pencurian yang di alami oleh korban Aswar Wahid dengan kata-kata “siapa sebenarnya yang mengambil rokoknya Aswar, tidak dilaporji, saya cuma mau rekrut orang saja” namun pada saat itu Saksi tidak mau langsung menjawab pertanyaan Saksi namun Saksi terus memancing omongan Lel. Bablu akhirnya Lel. Bablu mengatakan kepada Saksi “memang saya sama lelaki jeje yang ambil itu rokok dirumahnya Aswar” kemudian Lel. Bablu menceritakan kepada Saksi kalau pada waktu kejadian itu Lel. Bablu bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Novi dan Lel. Aco menuju kerumah korban Lel. Aswar dan sesampinya disana Lel. Bablu dengan Lel. Jeje



masuk kerumah Lel. Aswar dengan cara memanjat lalu mengambil rokok berbagai merk yang berada di dapur rumah milik Lel. Aswar lalu rokok-rokok tersebut dikeluarkan melalui jendela yang berada di dapur rumah Lel. Aswar dan yang mengambil rokok dari luar rumah Lel. Aswar adalah Lel. Aco, setelah Lel. Balbu menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu Saksi membawanya ke kantor Polsek Sabbang ;

- Bahwa Saksi mengintrogasi Lel. Balbu karena setelah kejadian kehilangan rokok berbagai jenis, selang 3 (tiga) kemudian korban Aswar Wahid kehilangan Tvnya kembali oleh sebab itu Saksi merasa tidak enak karena Saksi dan teman-teman Saksi sering minum ballo (minuman keras) didekat rumah korban Aswar Wahid dan jangan sampai Saksi dan teman-teman Saksi yang dituduh mencuri barang-barang milik korban Aswar maka Saksi mencari informasi siapa yang mengambil barang-barang milik korban Aswar ;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian kehilangan barang-barang milik korban Aswar Wahid Lel. Balbu dan Lel. Jeje sering terlihat disekitar rumah korban Aswar Wahid mondar bandir dengan menggunakan sepeda motor dan dari itulah Saksi mencurigai mereka berdua ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh korban Aswar Wahid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Aswar Wahid ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 13 dari 46



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

3. saksi **DIKI WAHYUDI Als JEJE Bin OJON D. JOHAN** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik korban Aswar Wahid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan teman-teman Saksi yang telah mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk di rumah korban Aswar Wahid ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid pada saat itu Saksi bersama dengan terdakwa Hariadi Als Novi, Lel. Parhan Als Balbu dan Lel. Saharuddin Als Aco ;



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita datang Lel. Parhan Als Balbu bersama dengan Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil avanza warna hitam lalu Saksipun ikut bersama dengan Terdakwa dan Lel. Balbu, kemudian Saksi bertiga menuju rumah Lel. Aco namun pada saat itu Lel. Aco tidak berada drmhnya sehingga Saksi bertiga kembali kerumah Terdakwa untuk berganti pakaian dan pada saat itu Saksi disuruh menunggu ditangga pinggir jalan Trans Sulawesi dekat rumah Terdakwa, berselang sekitar 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa lalu Saksi bertiga berangkat menggunakan kendaraan Avanza berputar-putar di daerah Sabbang dan Baebunta lalu sekitar pukul 01.00 wita ditempat jualan jagung di daerah Nusa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Lel. Balbu kalau Terdakwa ingin pergi mencuri dirumah korban Aswar Wahid lalu Saksi bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah korban Aswar Wahid dan sesampainya dirumah korban Aswar Wahid Saksi bersama dengan Lel. Balbu diam di mobil dan Saksi sempat tertidur selama 1 (satu) jam lalu Terdakwa datang kembali dan membangunkan Saksi Dan Lel. Balbu dan menyuruh Saksi mendorong kedepan kursi yang Saksi tempati tidur lalu saat itu Saksi melihat Lel. Aco mengangkat rokok yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karton besar kedalam mobil pada bagian belakang, setelah itu Saksi berempat menuju Rantepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 03.00 wita Saksi berempat sampai di Rataepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 08.00 wita rokok berbagai merk yang telah di ambil Terdakwa dari rumah korban Aswar

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 15 dari 46





Wahid lalu dijual ditoko disekitar Rantaepao, setelah itu Saksi berempat sekitar 14.00 wita meninggalkan Rantaepao untuk menuju Palopo dan sekitar pukul 17.00 wita Saksi berempat kembali lagi ke Sabbang untuk pulang mandi dan berganti pakaian lalu sekitar pukul 21.00 wita Saksi berteman pergi menuju Makassar dengan menggunakan mobil Avanza yang di sewa oleh Terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual semua rokok yang Terdakwa ambil bersama Lel. Aco di rumah korban Aswar Wahid dan yang memegang uang hasil penjualan rokok tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari korban Aswar Wahid dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil rokok berbagai merk mili korban Aswar ;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Aswar Wahid ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar.

4. saksi **RISMA Binti DARLING** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa dan mempergunakan mobil Avanza milik Saksi untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disewa pada saat itu Toyota Avanza warna hitam nomor Plat DD 1145 PD ;
- Bahwa seingat Saksi seseorang datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil Avanza tersebut bernama Marfan Rifki pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 18.40 wita dan mengembalikannya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 08.00 wita ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk merental mobil yaitu menyerahkan KTP dan harus membayar uang panjar menyewa mobil tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. saksi **FARHAN Alias BALBU Bin MUHAMMAD DAHLAN** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 17 dari 46



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik korban Aswar Wahid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dan teman-teman Saksi yang telah mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk di rumah korban Aswar Wahid ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid pada saat itu Saksi bersama dengan terdakwa Hariadi Als Novi, Lel. Diki Als Jeje dan Lel. Saharuddin Als Aco ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita Saksi datang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan "mauki pergi jalan-jalan, tungguka mauka pergi ambil mobil rental di Desa Radda" lalu setelah itu Saksi disuruh memanggil saksi Diki Als Jeje namun ssesampai di rumah saksi Diki Als Jeje ia tidak berada di rumah lalu Saksi disuruh menunggu di pertigaan pasar Sabbang, setelah Saksi sampai di pertigaan pasar Sabbang tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju kerumahnya



saksi Diki Als Jeje, setelah menjemput saksi Diki Als Jeje lalu Saksi bertiga pergi untuk menjemput Lel. Aco namun pada saat itu Lel. Aco tidak berada dirumahnya lalu Saksi bertiga menuju kerumah Terdakwa untuk berganti pakaian dan pada saat itu Saksi disuruh menunggu ditangga pinggir jalan Trans Sulawesi dekat rumah Terdakwa, berselah sekitar 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa lalu Saksi bertiga berangkat menggunakan kendaraan Avanza berputar-putar di daerah Sabbang dan Baebunta lalu sekitar pukul 01.00 wita ditempat jualan jagung di daerah Nusa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Lel. Jeje kalau Terdakwa ingin pergi mencuri dirumah korban Aswar Wahid lalu Saksi bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah korban Aswar Wahid dan sesampainya dirumah korban Aswar Wahid Saksi bersama dengan Lel. Jeje diam di mobil dan Saksi sempat tertidur selam 1 (satu) jam, lalu Terdakwa datang kembali dan membangunkan Saksi Dan Lel. Jeje dan menyuruh Saksi mendorong kedepan kursi yang Saksi tempati tidur lalu saat itu Saksi melihat Lel. Aco mengangkat rokok yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karton besar kedalam mobil pada bagian belakang, setelah itu Saksi berempat menuju Rantepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 03.00 wita Saksi berempat sampai di Rantaepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 08.00 wita rokok berbagai merk yang telah di ambil Terdakwa dari rumah korban Aswar Wahid lalu dijual ditoko disekitar Rantaepao, setelah itu Saksi berempat sekitar 14.00 wita meninggalkan Rantaepao untuk menuju Palopo dan sekitar pukul 17.00 wita Saksi berempat kembali lagi ke Sabbang untuk pulang mandi dan

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 19 dari 46



berganti pakaian lalu sekitar pukul 21.00 wita Saksi berteman pergi menuju Makassar dengan menggunakan mobil Avanza yang di sewa oleh Terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual semua rokok yang Terdakwa ambil bersama Lel. Aco dirumah korban Aswar Wahid dan yang memegang uang hasil penjualan rokok tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari korban Aswar Wahid dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil rokok berbagai merk mili korban Aswar ;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Aswar Wahid ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian komputer di SMP Negeri 1 Sabbang pada tahun 2013 dan diputus oleh Pengadilan selama 7 (tujuh) bulan ;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena dikira telah mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Als Wahid ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 September 2015, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa bersama dengan Lel. Ippang menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara lalu setelah selesai menyewa mobil tersebut Terdakwa pulang untuk berganti baju dan mobil tersebut dipakai oleh Lel. Ippang, Lel. Jeje dan Lel. Balbu untuk menjemput Lel. Aco dirumahnya dibelakang kantor kepala Desa Sabbang setelah menjemput Lel. Aco Lalu Lel. Ippang, Lel. Jeje, Lel. Balbu dan Lel. Aco menjemput Terdakwa dirumah dan sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa berteman menuju Toraja, Terdakwa berteman sampai di Toraja pada sekitar pukul 02.00 wita sesampianya di Toraja Terdakwa berkeliling terlebih dahulu di daerah Rantaepao lalu Terdakwa berhenti di depan kios lalu Lel. Balbu, Lel. Aco dan Lel. Jeje turun dari mobil lalu masuk kedalam kios tersebut berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Lel. Balbu, Lel. Aco, Lel. Jeje keluar dari dalam kios tersebut dengan membawa tempat rokok beserta dengan isinya lalu dimasukkan kedalam mobil lalu Terdakwa berteman pergi menuju Makale Kabupaten Toraja untuk menjual rokok-rokok yang telah diambil oleh Lel. Balbu, Lel. Jeje dan Lel. Aco kemudian setelah rokok-rokok yang Terdakwa berteman ambil dikios milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya tersebut lalu terjual semuanya Terdakwa kembali lagi ke Palopo dan beristirahat dirumahnya Lel. Reza lalu setelah Terdakwa

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 21 dari 46



beristirahat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Masamba dan pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang dan Lel. Aco dan pada tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa berteman kembali lagi menuju Masamba pada saat Terdakwa berteman sampai di daerah Belopa sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berteman terkena razia polisi pada saat itu Lel. Aco membawa senjata tajam jenis badik lalu Lel. Aco di amankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang sempat juga diperiksa lalu dilepasakan oleh pihak Kepolisian namun Lel. Aco tetap ditahan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu ;

- Bahwa rokok yang Terdakwa berteman ambil di kios yang berada di Rantepao pada saat itu Terdakwa berteman jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang berupa rokok berbagai merk milik korban Aswar Wahid ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;





- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita datang Lel. Parhan Als Balbu bersama dengan Terdakwa menjemput Lel. Jeje dengan menggunakan mobil avanza warna hitam lalu Lel. Jeje ikut bersama dengan Terdakwa dan Lel. Balbu, kemudian Lel. Jeje bertiga menuju rumah Lel. Aco namun pada saat itu Lel. Aco tidak berada dirumahnya sehingga Lel. Jeje bertiga kembali kerumah Terdakwa untuk berganti pakaian dan pada saat itu Lel. Jeje disuruh menunggu ditangga pinggir jalan Trans Sulawesi dekat rumah Terdakwa, berselah sekitar 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa lalu Lel. Jeje bertiga berangkat menggunakan kendaraan Avanza berputar-putar di daerah Sabbang dan Baebunta lalu sekitar pukul 01.00 wita ditempat jualan jagung di daerah Nusa Terdakwa memberitahukan kepada Lel. Jeje dan Lel. Balbu kalau Terdakwa ingin pergi mencuri dirumah korban Aswar Wahid lalu Lel. Jeje bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah korban Aswar Wahid dan sesampainya dirumah korban Aswar Wahid Lel. Jeje bersama dengan Lel. Balbu diam di mobil dan Lel. Jeje sempat tertidur selam 1 (satu) jam lalu Terdakwa datang kembali dan membangunkan Lel. Jeje dan Lel. Balbu dan menyuruh Lel. Jeje mendorong kedepan kursi yang Lel. Jeje tempati tidur lalu saat itu Lel. Jeje melihat Lel. Aco mengangkat rokok yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karton besar kedalam mobil pada bagian belakang, setelah itu Lel. Jeje berempat menuju Rantepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 03.00 wita Lel. Jeje

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 23 dari 46



berempat sampai di Rataepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 08.00 wita rokok berbagai merk yang telah di ambil Terdakwa dari rumah korban Aswar Wahid lalu dijual ditoko disekitar Rantaepao, setelah itu Lel. Jeje berempat sekitar 14.00 wita meninggalkan Rantaepao untuk menuju Palopo dan sekitar pukul 17.00 wita Lel. Jeje berempat kembali lagi ke Sabbang untuk pulang mandi dan berganti pakaian Terdakwa berteman pada tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang dan Lel. Aco dan pada tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa berteman kembali lagi menuju Masamba pada saat Terdakwa berteman sampai di daerah Belopa sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berteman terkena razia polisi pada saat itu Lel. Aco membawa senjata tajam jenis badik lalu Lel. Aco di amankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa degan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang sempat juga diperiksa lalu dilepasakan oleh pihak Kepolisian namun Lel. Aco tetap ditahan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu ;

- Bahwa benar rokok yang Terdakwa berteman ambil tersebut Terdakwa berteman jual dengan harga Rp. 650.000.,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang milik korban Aswar Wahid yang hilang berupa rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5



(lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5

(lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10

(sepuluh) pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack ;

- Bahwa benar korban Aswar Wahid mengetahui barang-barang miliknya telah hilang karena pada saat Isteri korban Aswar Wahid yaitu Pr. Musdalipa bangun tidur untuk buang air kecil pada waktu subuh kemudian isteri korban Aswar Wahid melihat beberapa jenis rokok yang berada di dapur dalam rumah sudah hilang, kemudian isteri korban Aswar Wahid membangunkan korban Aswar Wahid lalu korban Aswar Wahid melihat rokok-rokok yang korban Aswar Wahid simpan sudah tidak ada lagi berada ditempatnya ;
- Bahwa benar sepengetahuan korban Aswar Wahid seseorang yang mengambil barang-barang milik korban Aswar Wahid dirumah korban Aswar Wahid masuk dengan cara memanjat rumah lalu lewat melalui palpon rumah korban Aswar Wahid dan masuk kedalam rumah korban Aswar Wahid lalu mengambil bungkusan rokok dengan beberapa merk dan keluar melalui jendela rumah korban Aswar Wahid karena sebelumnya jeda dapur korban Aswar Wahid tertutup ;
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lel. Balbu, Lel. Jeje dan Lel. Aco terungkap berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita saksi Rival mengajak Lel. Bablu untuk minum ballo (minuman keras) dan pada saat itu saksi Rival memancing-mancing tentang masalah pencurian yang di alami oleh korban Aswar Wahid

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 25 dari 46



dengan kata-kata “siapa sebenarnya yang mengambil rokoknya Aswar, tidak dilaporkan, saya cuma mau rekrut orang saja” namun pada saat itu Lel. Balbu tidak mau langsung menjawab pertanyaan saksi Rival namun saksi Rival terus memancing omongan Lel. Balbu akhirnya Lel. Balbu mengatakan kepada saksi Rival “memang saya sama lelaki jeje yang ambil itu rokok dirumahnya Aswar” kemudian Lel. Balbu menceritakan kepada saksi Rival kalau pada waktu kejadian itu Lel. Balbu bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Novi dan Lel. Aco menuju kerumah korban Lel. Aswar dan sesampinya disana Lel. Balbu dengan Lel. Jeje masuk kerumah Lel. Aswar dengan cara memanjat lalu mengambil rokok berbagai merk yang berada didapur rumah milik Lel. Aswar lalu rokok-rokok tersebut dikeluarkan melalui jendela yang berada di dapur rumah Lel. Aswar dan yang mengambil rokok dari luar rumah Lel. Aswar adalah Lel. Aco, setelah Lel. Balbu menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu saksi Rival membawanya ke kantor Polsek Sabbang ;

- Bahwa benar saksi Rival menginterogasi Lel. Balbu karena setelah kejadian kehilangan rokok berbagai jenis, selang 3 (tiga) kemudian korban Aswar Wahid kehilangan Tvnya kembali oleh sebab itu saksi Rival merasa tidak enak karena saksi Rival dan teman-teman saksi Rival sering minum ballo (minuman keras) didekat rumah korban Aswar Wahid dan jangan sampai saksi Rival dan teman-teman saksi Rival yang dituduh mencuri barang-barang milik korban Aswar maka



saksi Rival mencari informasi siapa yang mengambil barang-barang milik korban Aswar ;

- Bahwa benar sebelum dan sesudah kejadian kehilangan barang-barang milik korban Aswar Wahid Lel. Balbu dan Lel. Jeje sering terlihat disekitar rumah korban Aswar Wahid mondar bandir dengan menggunakan sepeda motor dan dari itulah saksi Rival mencurigai mereka berdua ;
- Bahwa benar kerugian materil yang saksi Aswar Wahid alami akibat hilangnya rokok berbagai merk tersebut, ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum barang berupa rokok berbagai merk milik saksi Aswar Wahid, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Aswar Wahid ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 27 dari 46



KUH Pidana, Subsidair melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :



1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 29 dari 46





dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama NOVI ARIADI Alias NOVI Bin HARI CAPRI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak,



seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 31 dari 46



adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nulus) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil barang berupa rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5 (lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5



(lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10 (sepuluh) pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack korban Aswar Wahid ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lel. Balbu, Lel. Jeje dan Lel. Aco terungkap berawal ketika pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita saksi Rival mengajak Lel. Bablu untuk minum ballo (minuman keras) dan pada saat itu saksi Rival memancing-mancing tentang masalah pencurian yang di alami oleh korban Aswar Wahid dengan kata-kata “siapa sebenarnya yang mengambil rokoknya Aswar, tidak dilaporji, saya cuma mau rekrut orang saja” namun pada saat itu Lel. Balbu tidak mau langsung menjawab pertanyaan saksi Rival namun saksi Rival terus memancing omongan Lel. Bablu akhirnya Lel. Bablu mengatakan kepada saksi Rival “memang saya sama lelaki jeje yang ambil itu rokok dirumahnya Aswar” kemudian Lel. Bablu menceritakan kepada saksi Rival kalau pada waktu kejadian itu Lel. Bablu bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Novi dan Lel. Aco menuju kerumah korban Lel. Aswar dan sesampinya disana Lel. Bablu dengan Lel. Jeje masuk kerumah Lel. Aswar dengan cara memanjat lalu mengambil rokok berbagai merk yang berada didapur rumah milik Lel. Aswar lalu rokok-rokok tersebut dikeluarkan melalui jendela yang berada di dapur rumah Lel. Aswar dan yang mengambil rokok dari luar rumah Lel. Aswar adalah Lel. Aco, setelah Lel. Balbu menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu saksi Rival membawanya ke kantor Polsek Sabbang ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 33 dari 46



Menimbang, bahwa pada awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita datang Lel. Parhan Als Balbu bersama dengan Terdakwa menjemput Lel. Jeje dengan menggunakan mobil avanza warna hitam lalu Lel. Jeje ikut bersama dengan Terdakwa dan Lel. Balbu, kemudian Lel. Jeje bertiga menuju rumah Lel. Aco namun pada saat itu Lel. Aco tidak berada dirumahnya sehingga Lel. Jeje bertiga kembali kerumah Terdakwa untuk berganti pakaian dan pada saat itu Lel. Jeje disuruh menunggu ditangga pinggir jalan Trans Sulawesi dekat rumah Terdakwa, berselah sekitar 1 (satu) jam menunggu datang Terdakwa lalu Lel. Jeje bertiga berangkat menggunakan kendaraan Avanza berputar-putar di daerah Sabbang dan Baebunta lalu sekitar pukul 01.00 wita ditempat jualan jagung di daerah Nusa Terdakwa memberitahukan kepada Lel. Jeje dan Lel. Balbu kalau Terdakwa ingin pergi mencuri dirumah korban Aswar Wahid lalu Lel. Jeje bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah korban Aswar Wahid dan sesampainya dirumah korban Aswar Wahid Lel. Jeje bersama dengan Lel. Balbu diam di mobil dan Lel. Jeje sempat tertidur selam 1 (satu) jam lalu Terdakwa datang kembali dan membangunkan Lel. Jeje dan Lel. Balbu dan menyuruh Lel. Jeje mendorong kedepan kursi yang Lel. Jeje tempati tidur lalu saat itu Lel. Jeje melihat Lel. Aco mengangkat rokok yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karton besar kedalam mobil pada bagian belakang, setelah itu Lel. Jeje berempat menuju Rantepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 03.00 wita Lel. Jeje berempat sampai di Rataepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 08.00 wita rokok berbagai merk yang telah di ambil Terdakwa dari rumah korban Aswar Wahid lalu dijual ditoko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar Rantaepao, setelah itu Lel. Jeje berempat sekitar 14.00 wita meninggalkan Rantaepao untuk menuju Palopo dan sekitar pukul 17.00 wita Lel. Jeje berempat kembali lagi ke Sabbang untuk pulang mandi dan berganti pakaian Terdakwa berteman pada tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat menuju Makassar bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang dan Lel. Aco dan pada tanggal 4 September 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa berteman kembali lagi menuju Masamba pada saat Terdakwa berteman sampai di daerah Belopa sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berteman terkena razia polisi pada saat itu Lel. Aco membawa senjata tajam jenis badik lalu Lel. Aco di amankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu, Lel. Ippang sempat juga diperiksa lalu dilepasakan oleh pihak Kepolisian namun Lel. Aco tetap ditahan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta incasu jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa rokok berbagai merk yang merupakan milik/kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Aswar Wahid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah “mengambil” barang berupa rokok berbagai merk tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 35 dari 46





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*" ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak





seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa rokok rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5 (lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5 (lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10 (sepuluh) pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack berbagai merk milik saksi korban Aswar Wahid, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berteman mengambil rokok berbagai merk milik saksi korban Aswar Wahid tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 37 dari 46



barang berupa rokok berbagai merk milik saksi korban Aswar Wahid tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Aswar Wahid, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil rokok berbagai merk tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik uang tersebut kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara awalnya Terdakwa bersama dengan Lel. Jeje dan Lel. Balbu duduk-duduk ditempat jualan jagung di daerah Nusa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Lel. Jeje dan Lel. Balbu kalau Terdakwa ingin pergi mencuri dirumah korban Aswar Wahid lalu Lel. Jeje bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah korban Aswar Wahid dan sesampainya dirumah korban Aswar Wahid Lel. Jeje bersama dengan Lel. Balbu diam di mobil dan Lel. Jeje sempat tertidur selama 1 (satu) jam lalu Terdakwa datang kembali dan membangunkan Lel. Jeje dan Lel. Balbu dan menyuruh Lel. Jeje mendorong kedepan kursi yang Lel. Jeje tempati tidur lalu saat itu Lel. Jeje melihat Lel. Aco mengangkat rokok yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah karton besar kedalam mobil pada bagian belakang, setelah itu Lel. Jeje berempat menuju Rantepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 03.00 wita Lel. Jeje berempat sampai di Rataepao (Tana Toraja) dan sekitar pukul 08.00 wita



rokok berbagai merk yang telah di ambil Terdakwa dari rumah korban Aswar Wahid lalu dijual ditoko disekitar Rantaepao ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Aswar Wahid, atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dengan Lel. Jeje, Lel. Balbu dan Lel. Aco baik sebagian atau seluruhnya atau setidaknya tidaknya Terdakwa berteman tersebut tidak memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut yaitu korban Aswar Wahid yang diambil oleh Terdakwa berteman pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Lel. Aco telah ada saling bekerja sama untuk mengambil barang berupa rokok berbagai merk tersebut yaitu dengan cara Lel. Bablu bersama dengan Lel. Jeje, Lel. Novi dan Lel. Aco menuju kerumah korban Lel. Aswar dan sesampinya disana Lel. Bablu dengan Lel. Jeje masuk kerumah Lel. Aswar dengan cara memanjat lalu mengambil rokok berbagai merk yang berada didapur rumah milik Lel. Aswar lalu rokok-rokok tersebut dikeluarkan melalui jendela yang berada di dapur rumah Lel. Aswar dan yang mengambil rokok dari luar rumah Lel. Aswar adalah Lel. Aco, setelah Lel. Balbu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

**Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 39 dari 46



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5 (lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5 (lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10 (sepuluh) pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack milik korban Aswar Wahid pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

**Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kelima ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok merk Urban 5 (lima) Kis, rokok merk Class Mild 3 (tiga) Kis, rokok merk sampoerna 5 (lima) pack, rokok merk MLD 15 (lima belas) Pack, rokok merk Gudang Garam 5 (lima) Pack, rokok merk Nikki 5 (lima) Pack, rokok merk Dunhil 10 (sepuluh) Pack, rokok merk OE 5 (lima) Pack, rokok merk Nix 5 (lima) pack, rokok merk Marcopolo 10 (sepuluh)

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 41 dari 46



pack, rokok merk kristal 5 (lima) pack korban Aswar Wahid, pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, selain itu dipersidangan terungkap jelas bahwa Terdakwa bersama dengan Lel. Bablu Lel. Jeje dan Lel. Aco menuju kerumah korban Lel. Aswar bersama-sama kerumah Lel. Aswar dan sesampinya disana Lel. Bablu dengan Lel. Jeje masuk kerumah Lel. Aswar dengan cara memanjat lalu mengambil rokok berbagai merk yang berada didapur rumah milik Lel. Aswar lalu rokok-rokok tersebut dikeluarkan melalui jendela yang berada di dapur rumah Lel. Aswar dan yang mengambil rokok dari luar rumah Lel. Aswar adalah Lel. Aco, setelah Lel. Balbu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan



yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 43 dari 46





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa pernah ditahan dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga untuk pencari nafkah ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **NOVI ARIADI Alias NOVI Bin HARI CAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari KAMIS tanggal 25 Februari 2016 oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing

Putusan No. 149/Pid.B/2014/PN.Msb  
Hal. 45 dari 46



sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**I. RENO HANGGARA, S.H.**

Ttd.

**II. NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**HANAWATI,SH.**